

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila, dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD Tahun 1945), dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum.

Di dalam pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, wali, dan penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah dengan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan

kejadiannya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Aturan perkawinan menurut Hukum Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi perintah agama.¹

Selain menurut Hukum Islam, adapun perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu : “sebuah akad yang kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan, sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²

Perkawinan merupakan perbuatan yang paling penting di dalam kehidupan manusia, karena merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia di dalam kehidupan bermasyarakat serta lingkungannya masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan.

¹ Al-Aliyy, *Alqur'an dan Terjemahannya*, CV Dipenogoro, Bandung, 2000, hlm.57.

² Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.1.

Perkawinan, menurut Sajuti Thalib, yaitu:³

Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Pada prinsipnya pergaulan antara suami dan istri itu hendaklah pergaulan yang ma'ruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing, pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tenteram), pergaulan yang memiliki rasa mawaddah (saling mencintai) dan pergaulan yang disertai rahmah (rasa saling mengasihi terutama setelah masa tua).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan ataupun dalam bentuk perzinahan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu : “untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semata-mata adalah untuk memberikan sebuah perlindungan hukum

³Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2002, hlm.47.

terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui ketentuan hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka.

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga tercipta kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴

Memang pada mulanya setiap pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pastilah memiliki tujuan yang sama, tetapi tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dan harapan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.

Kebahagiaan dalam keluarga akan lebih mudah terwujud dengan perkawinan monogami yaitu seorang pria mempunyai satu orang istri, sehingga dengan satu orang istri tersebut kebahagiaan dalam keluarga dapat diperoleh.⁵ Monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami *relative* / terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif.⁶

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf II, Yogyakarta, 2001, hlm.48.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, Academia, Yogyakarta, 2012, hlm. 54.

⁶ Avisena Aulia Anita, *Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1483>, diunduh pada Jumát 11 Juni 2021, pukul 12.34 WIB.

Secara psikologis lelaki memiliki ketertarikan terhadap wanita lain bila dirasa pasangannya tidak memilikinya seperti tidak seksi atau menarik dan tingkat kepuasan dalam berhubungan suami istri rendah hal ini akan lebih memicu dorongan seksualnya. Oleh karena itu, sebagian orang menjadikan poligami sebagai solusi untuk menjaga kehormatannya.⁷

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-nisa (4) ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّتَىٰ وَثَلَاثٌ ۖ

وَرُبَاعٌ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya.

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap wanita, yang diwujudkan dan disahkan melalui pernikahan. Banyaknya keturunan dapat memberikan rasa bangga terhadap suami. Dalam beberapa kisah nyata pelaku poligami adalah suami dengan istri mandul atau tidak dapat lagi memberikan keturunan, sehingga memutuskan untuk menikahi istri yang lain dengan harapan darinya dapat memperoleh keturunan.

Berbagai sensus menunjukkan bahwa presentase perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jika zaman dahulu populasi wanita yang tinggi diakibatkan peperangan, kini tingginya populasi wanita disebabkan oleh

⁷ Jahar, Asep Saepudin, *et.al, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013, hlm.62.

kelahiran wanita dan pendeknya usia laki-laki. Hal ini menjadi alasan sebagian orang melakukan poligami demi mencegah kerusakan moral dan penyelewengan-penyelewengan oleh wanita-wanita tersebut.⁸

Dalam hal tersebut, perkawinan juga ada istilah poligami dan poliandri, pengertian dari poligami itu sendiri adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama.⁹ Sedangkan poliandri adalah jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami.¹⁰ Poligami atau beristri lebih dari seorang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuanyang ada pada hukum Islam maupun hukum positif.

Poligami diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan yaitu :
“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, oleh karena itu suami yang akan melakukan poligami diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat 2 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang juga harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan.

⁸Hasan Aedy, *Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.24.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 54.

¹⁰ Dono Baswardono, *Poligami itu selingkuh*, Galangpress, Yogyakarta, 2007, hlm.44.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Polemik poligami itu sudah tidak aneh lagi di masyarakat Indonesia. Persoalan tentang poligami ini terutama disangkut pautkan dengan para ulama dan pemuka agama khususnya mereka dengan banyak penggemar, bahkan di masyarakat sudah berkembang tentang anggapan bahwa poligami sudah begitu melekat pada sosok para pemuka agama di tanah air ini.

Poligami juga sudah menjadi rahasia umum di lingkup panggung hiburan Indonesia. Banyak artis yang berpoligami dari yang keluarganya tetap harmonis sampai bercerai. Ustad-ustad yang sering tampil di TV beberapa diantaranya ada yang berpoligami dan yang terbaru, kabar mengejutkan dari Opick, penyanyi lagu religi, yang baru-baru ini ditenggarai juga berpoligami.¹¹

Dikarenakan hukum poligami itu berbeda-beda pada setiap individu ada seseorang yang poligaminya hukumnya wajib, yaitu seseorang yang sudah beristri masih khawatir jika dia tidak berpoligami akan menyebabkan dirinya terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti zina, selingkuh dan sejenisnya,

¹¹ Tribun Jabar, *Selain Opick 4 Ustad Ini Juga Berpoligami*, <http://jabar.tribunnews.com/2017/08/19/selain-opick-4-ustadz-ini-juga-berpoligami-no-4-semangat-heboh-banget?page=all>., diunduh pada Rabu 5 Februari 2020, pukul 14.39 WIB.

maka jika kondisinya seperti ini, wajib bagi dia untuk berpoligami.

Ada juga seseorang yang hukum poligami pada dirinya hukumnya sunnah (dianjurkan) apabila dia seorang yang mempunyai harta yang cukup untuk berpoligami, mampu berlaku adil, dan pada asalnya dirinya tidak khawatir terjatuh dalam perbuatan haram kalau tidak berpoligami dan ada seorang muslimah yang perlu ditolong seperti janda misalnya kemudian dia menikahinya dalam rangka ta'awun (menolong) terhadap janda tersebut.¹²

Terdapat juga poligami yang hukumnya mubah (boleh) apabila ada salah seorang yang telah beristri berkeinginan melakukan poligami dan ia cukup mampu untuk melakukannya. Selanjutnya poligami yang hukumnya makruh, yaitu apabila dia berkeinginan untuk melakukan poligami sedangkan dirinya belum memiliki kemampuan dan ilmu agama Islam yang cukup, sehingga akan kesulitan dalam berlaku adil dan memberi nafkah. Lalu poligami yang hukumnya haram, yaitu berpoligami atas dasar niat yang buruk, seperti untuk menyakiti istri pertama dan tidak menafkahnya, atau ingin mengambil harta wanita yang akan dipoligaminya, atau tujuan-tujuan buruk lainnya. Wajib seorang istri menerima syariat poligami yang mengandung hikmah dan kebaikan yang banyak karena kembalinya kepada kaum wanita itu sendiri.¹³

Persyaratan poligami yang terbilang ketat, salah satunya yakni butuh

¹² Abdullah bin Mudakir, *Dosakah istri Minta Cerai Karena Tidak Mau Dipoligami*, <http://www.masuk-islam.com/dosakah-istri-minta-cerai-karena-tidak-mau-di-poligami.html>, diunduh pada Rabu 5 Februari 2020, pukul 22.49 WIB.

¹³ Abdullah bin Mudakir, *Dosakah istri Minta Cerai Karena Tidak Mau Dipoligami*, <http://www.masuk-islam.com/dosakah-istri-minta-cerai-karena-tidak-mau-di-poligami.html>, diunduh pada Rabu 5 Februari 2020, pukul 22.49 WIB.

persetujuan / izin dari istri pertama, seringkali dilanggar oleh banyak orang yang berpoligami. Kasus perkawinan poligami tanpa seizin istri pertama menimbulkan berbagai akibat seperti dapat dibatalkannya perkawinan kedua atau lebih ataupun istri pertama dapat menggugat cerai pada suaminya. Lalu akibat lainnya hak istri yang dipoligami tanpa adanya izin dari istri pertama menjadi terpinggirkan dikarenakan kedudukan perkawinan yang tidak sah secara hukum membuat hak istri bahkan status anak menjadi dipertanyakan.

Izin adalah adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang dsb) atau persetujuan membolehkan.¹⁴ Sedangkan Istri artinya wanita yang telah dinikahi atau wanita yang bersuami.¹⁵ Izin Istri perlu didapatkan oleh suami yang ingin berpoligami sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status hukum poligami tanpa izin dari istri pertama yakni perkawinannya tidak diakui secara negara, namun dianggap sah secara agama apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Istri kedua atau lebih dari hasil poligami tanpa izin istri pertama, tetap memiliki hak-hak sebagai istri. Walaupun perkawinan tidak dicatatkan atau secara perkawinan tidak sah secara hukum tetapi secara agama perkawinan sah. Salah satu hak yang didapatkan istri yaitu hak mendapatkan nafkah.

Nafkah adalah apa yang diwajibkan untuk istri dan anak-anak yang

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan sebagainya dan nafkah bagi istri ini hukumnya wajib berdasarkan al-Quran, sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri atau nafkah sesuatu yang diwajibkan karena akad.¹⁶

Lalu status anak dari hasil perkawinan poligami tanpa izin istri yakni anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁷

Terjadinya poligami terdapat pada Desa Dukuhlor Kecamatan Sindang Kab. Kuningan dimana mata pencaharian masyarakat bersumber pada pertanian, perkebunan, perdagangan dan membuat kerajinan. Contoh poligami yang didorong oleh faktor-faktor tersebut yaitu Suami bekerja di ladang, usaha membuka lahan baru dan berburu di hutan, membutuhkan banyak tenaga yang mana tenaga kerja seperti itu tidak bisa di ambil oleh orang lain, karena hubungan ketenaga kerjaan hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, suami-suami pada masa itu memilih kawin dengan beberapa wanita untuk dijadikan tenaga kerja yang dapat membantu suami. Dan hasilnya dibagikan untuk istri dan anak- anaknya. Maka tidak heran, apabila beberapa waktu lalu, seorang

¹⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Study Tentang Qawl Qodim dan Qawl Jadid* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.262.

¹⁷ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum'at 11 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

suami memiliki banyak istri dan anak dengan tanah dan kekayaannya yang luas.

Pada masyarakat yang berpoligami istri tambahan tidak selalu diartikan sebagai beban tanggungan keuangan. Pada banyak suku di Afrika misalnya, wanita bekerja pada sektor-sektor pertanian dan memiliki penghasilan di atas rata-rata untuk menghidupi istrinya.

Seorang laki-laki yang sanak saudaranya tidak dapat menyediakan mas kawin yang cukup tidak dapat memperoleh istri kedua meskipun wanita itu tidak akan menjadi beban ekonomis baginya. Tetapi sebaliknya, seorang laki-laki dianggap bertindak gegabah jika ia mengawini seorang wanita lagi padahal kedudukannya status sosial ekonominya sangat rendah. Sedangkan seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi dan politik boleh memperbanyak istri sebagai pengesahan akan kedudukannya atau untuk memperkuat gabungan dengan keluarga lain atau tokoh politik lainnya.

Alasan yang digunakan oleh pelaku poligami di desa Dukuhlor sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan mereka, bahwa mereka berpoligami dengan alasan, karena jauh dari istri dan faktor cinta / kasih sayang. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka untuk melakukan poligami.

1. Faktor Jauh dari Istri Pertama

Alasan yang digunakan seseorang untuk melakukan poligami sangatlah beragam, ada yang dengan alasan mengikuti sunnah Nabi, ada juga yang dengan alasan kasihan atau dengan alasan menolong.

Dalam kasus poligami yang terjadi di Desa Dukuhlor, dua keluarga yang penyusun wawancara yaitu Bapak Sunardi dan Bapak Hasan semuanya melakukan poligami dengan alasan jauh dari istri, mereka beranggapan dari pada melakukan zina lebih baik poligami, bapak Sunardi yang kesehariannya berkerja di luar kota dan sangat jarang sekali pulang, begitu juga dengan Bapak Hasan yang mencari nafkah di luar kota (Bandung), dengan berpoligami Bapak Hasan bisa tinggal di rumah istri keduanya, sangat jarang sekali pulang untuk menemui istri pertamanya dan ketiga anak- anaknya, mereka melakukan poligami tanpa diketahui oleh para istri pertama dan dilakukan dengan cara nikah sirri, jadi poligami yang mereka lakukan tidak melalui prosedur secara legal yaitu dicatatkan ke Kantor Urusan Agama .

Melihat alasan yang menjadi faktor poligami di atas jelas bahwa faktor tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu apabila istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak bisa melahirkan keturunan. Poligami yang mereka lakukan hanya mencari sah di mata hukum Islam saja.

2. Faktor Cinta / Kasih Sayang

Faktor ini dilakukan oleh suami yang bekerja jauh dari istri dan keluarganya, karena seringnya mereka bertemu, maka timbullah rasa saling suka sama suka dan akhirnya mereka melakukan poligami, mereka

berpendapat bahwa melakukan poligami lebih baik dari pada harus zina, keadaan yang jauh dari istri yang dijadikan alasan oleh suami untuk melakukan poligami, karena suami selain mendapatkan tempat tinggal, suami juga mendapatkan perhatian dari istri keduanya.

Kasus ini terjadi pada pasangan keluarga Bapak Hasan dan Ny. Uyuh, yang mana Bapak Hasan menikah dengan istri keduanya Ny. Romlah, yang mana pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan istri pertamanya, dan istri pertamanya mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi setelah diberitahu oleh adik dari istrinya, dengan sangat berat hati ia menerima kenyataan ini demi kelangsungan hidupnya dan ketiga anak-anaknya.

Faktor cinta atau kasih sayang juga dilakukan oleh pasangan poligami Bapak Sunardi dan Ny. Ratih, sebagai alasan mereka melakukan poligami, karena seringnya mereka bertemu dalam satu lingkungan pekerjaan yang menimbulkan rasa cinta yang tumbuh di hati keduanya, dan pada akhirnya mereka melakukan pernikahan yang kedua tanpa diketahui oleh istri pertamanya. Sedangkan istri pertama dari Bapak Sunardi yaitu Ny Donto merasa hancur hatinya takala beliau mengetahui bahwa suaminya menikah lagi. Ny Donto mengetahui bahwa suaminya menikah lagi dari tetangganya. Sampai sekarang Ny. Donto merasa tidak bisa menerima kehadiran istri kedua dari suaminya, sehingga sering terjadi pertengkaran anatra Ny Donto dan Ny Ratih.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana perkawinan poligami seharusnya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomo 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan, salah satunya mengenai perlu adanya izin istri. Selain itu, perkawinan poligami perlu menjunjung tinggi keadilan, akan tetapi dalam praktiknya banyak pelaku poligami khususnya warga Desa Dukuhlor yang melakukan poligami tanpa adanya izin istri pertamanya dan tidak menerapkan keadilan kepada istri pertama dan istri keduanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang poligami tanpa mendapatkan izin dari istri pertama yang selanjutnya penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STATUS ANAK DAN HAK NAFKAH ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana undang-undang yang mengatur tentang status anak dan hak nafkah istri dalam perkawinan?
2. Bagaimana status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama yang terjadi pada masyarakat?
3. Bagaimana solusi untuk melindungi status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis undang-undang yang mengatur tentang status anak dan hak nafkah istri dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama yang terjadi pada masyarakat.
3. Untuk mengetahui mengkaji, dan menganalisis solusi untuk melindungi status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas, salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan (teori) ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam serta hukum perkawinan pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang poligami di Indonesia.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Kegunaan secara Praktis
- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan poligami di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam hal pengaturan tentang izin poligami di Indonesia.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman pihak-pihak terkait yang mempunyai kepedulian dan ketertarikan terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan dalam alinea ke-4 yang menjelaskan bahwa untuk dibentuknya suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia, semua tumpah

darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dengan itu disusunlah kemerdekaan dalam kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk pada susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam memajukan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan perwujudan dari tujuan dan cita-cita bangsa berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila khususnya sila ke 5. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menghormati hukum sebagai perlindungan bagi semua warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Hukum.¹⁸ Indonesia dikatakan sebagai Negara Hukum, karena Indonesia mempunyai karakteristik yang dikenal mandiri yang merupakan kemandirian tersebut bisa terlihat dari pengaplikasian konsep dari bermacam-macam bentuk negara hukum yang dianutnya.

¹⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *File Undang-Undang Kategori Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, <http://www.bpkp.go.id/uu/file/1/9.bpkp>, diunduh pada Minggu 23 Februari 2020, pukul 15.26 WIB.

Rancangan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia disetarakan dengan situasi yang terdapat di Indonesia dengan adanya Pancasila. Berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang memiliki tujuan dan maksud tertentu dimana memiliki tujuan untuk melaksanakan sebuah tatanan kehidupan Negara Indonesia suatu negara yang tertib, tentram, aman, dan sejahtera dimana setiap kewenangan hukum dalam warga negaranya sudah dijamin sehingga terwujudnya sebuah keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara keperluan kelompok (masyarakat) maupun keperluan perorangan individu.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Wirjono menjelaskan tentang perkawinan bahwa:¹⁹

Perkawinan merupakan suatu perjanjian jika, seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan

¹⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm.54.

pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) :²⁰

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang....(Q.S.30:21).”

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Dalam agama Islam, perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang). Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 di atas.

Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawadah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan

²⁰ Q.S. Ar-Rum 30:21.

saling toleransi.²¹

Islam hanya membenarkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya tidak terhalang menikah secara *syar'i* (bukan mahram) yang didahului dengan proses meminang kepada orang tua atau wali perempuan, membayar mahar, dan ijab-kabul.

Pada prinsipnya Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang didalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan.²²

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci, dimana niatnya hanya ingin membangun keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, sebagaimana dengan pernikahan itu dapat menuntun manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan yang diridhai Allah SWT.²³

Asas hukum perkawinan dalam UU Perkawinan yaitu asas monogami, yang mana seorang suami mempunyai seorang istri dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, Indonesia menganut asas monogami terbuka atau *relative* yang memungkinkan seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Kompilasi Hukum Islam pun mengatur asas-asas hukum perkawinan yang terdiri dari:

1. Asas Persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat di dalam Pasal 16-17 KHI, perkawinan atas

²¹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hlm.7.

²² *Ibid*, hlm.7.

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.47.

persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata, dengan tulisan, lisan atau isyarat yang mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan (Pasal 39-44 KHI).

3. Asas Kemitraan Suami-Istri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Istri (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga (Pasal 79 KHI).

4. Asas Untuk Selama-lamanya

akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah (Pasal 2 KHI).

5. Asas Kemaslahatan Hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

6. Asas Kepastian Hukum

Menurut Pasal 5-10 KHI, perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isbath Nikah dilakukan di Pengadilan Agama.

Rujuk dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah. Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri yaitu dimana seorang suami memiliki beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan.²⁴

Meskipun Islam membolehkan poligami hal itu disertai dengan beberapa syarat. Sehingga tidak setiap orang dapat melakukan poligami. Dalam perundang-undangan di Indonesia, poligami ini diatur dalam UU Perkawinan yaitu pada Pasal 3, 4, 5, PP No. 9 tahun 1975 Pasal 40, 41, 42, 43, 44 dan KHI Pasal 55, 56, 57, 58, 59.

Poligami dalam UU Perkawinan disebutkan didalam Pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 ayat (1) sendiri mengatur mengenai asas perkawinan yakni asas monogami yang membolehkan seorang pria mempunyai seorang istri, dan seorang wanita memiliki seorang suami. Namun, dalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang istri jika dikehendaki (diberi) izin oleh pihak yang bersangkutan. Lalu Pengadilan dapat memberi izin untuk suami tersebut melakukan poligami.

Suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan). Lalu dalam ayat 2 nya Pengadilan memberikan izin apabila memenuhi syarat seperti Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,

²⁴ Musdah Mulia, *op.cit*, hlm.2.

Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu suami perlu mempunyai persetujuan dari istri / istri-istri, terdapat kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan). Jika istri kabur selama dua tahun atau lebih atau terdapat sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka suami tidak memerlukan izin dan hanya perlu penilaian dari hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2)).

Selain yang terdapat dalam undang-undang tersebut di atas, beristri lebih dari satu orang atau poligami juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 40, 41, 42, 43, 44, namun dalam isinya juga tidak jauh berbeda dengan yang ada pada UU Perkawinan. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 dimana didalamnya dijelaskan mengenai batasan istri yang boleh dinikahi secara bersamaan, dan apa yang sudah disebutkan di dalam UU Perkawinan.

Perundang-undangan di Indonesia tentang poligami sebenarnya berusaha mengatur kaum laki-laki yang akan melakukan poligami. Laki-laki yang diperbolehkan melakukan poligami dalam UU Perkawinan ini adalah yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, juga mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga

istri dan anak-anaknya tidak disia-siakan.²⁵

Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah menganut asas perkawinan monogami dimana seorang suami hanya mempunyai satu orang istri.

Undang-undang di Indonesia sangat ketat mengatur masalah poligami hal itu bisa kita lihat dari isi pasal yang telah disebutkan diatas, bahwa poligami itu hal yang tidak mudah. Seperti yang dikatakan Muhammad Abduh, bahwa keadilan dalam poligami merupakan hal yang sangat berat, dimana poligami hanya dibolehkan bagi orang yang sangat membutuhkan dan dalam keadaan darurat dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa.²⁶

Asas Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum, keadilan menurut W.J.S. Poerwadarminto, pengertian keadilan adalah suatu kondisi tidak berat sebelah atau pun seimbang, yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara yang sewenang wenang. Menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu kondisi atau pun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

Dalam pendapatnya poligami merupakan perbuatan yang tidak boleh atau haram apabila dalam poligami mempunyai tujuan hanya untuk

²⁵Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Academia, Yogyakarta, 2012, hlm. 275.

²⁶ Musdah Mulia, *op.cit* hlm. 37

²⁷Adzikra Ibrahmi, *Pengertian Keadilan dan Jenis-Jenisnya Menurut Para Ahli*, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diunduh pada Jumát 11 Juni 2021, pukul 12.42 WIB.

pemenuhan kebutuhan biologis saja.²⁸ Sedangkan pendapat Muhammad Shahrur membolehkan poligami hanya terhadap janda yang memiliki anak yatim, dan istri kedua tidak memiliki hak waris.²⁹

Menurut pendapat Al-Qurthubi, arti adil dalam surat An-Nisa' ayat 3 yaitu adil dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan, dan pembagian nafkah. Dalam hal batasan jumlah istri yang boleh dinikahi Al-Qurthubi menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 itu tidak berarti boleh menikahi wanita sampai 9 orang, dimana Al-Qurthubi membolehkan mengawini wanita hanya sampai empat orang saja. Hal itu sesuai dengan hadis Rasul yang menyuruh Harist ibn Qais dengan delapan istri memilih empat orang istri dan menceraikan yang lainnya.³⁰

Keadilan merupakan syarat yang paling berat untuk melakukan poligami, hal itu sesuai dengan pendapat para tokoh di atas, sehingga dalam praktek izin poligami ini sebelum menjatuhkan putusan hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara izin poligami harus benar-benar cermat dengan terlebih dahulu memeriksa dan mendengarkan istri yang bersangkutan.³¹ Karena hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama, dimana hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang

²⁸ Khoiruddin Nasution, *op cit*, hlm.103.

²⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Elsaq, Press, Yogyakarta, 2010, hlm.543.

³⁰ Mudzhar, M. Atho' dan Nasution, Khairuddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Ciputat Press, Jakarta, 2003, hlm.87.

³¹ Pasal 142 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sederhana, cepat dan biaya ringan, baik yang berupa teknis maupun yuridis.³²

Hakim dalam memutus sebuah perkara juga harus mampu menempatkan permasalahan yang akan diputus apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madaratnya, dengan begitu diharapkan dalam putusan hakim yang dijatuhkan itu mendatangkan kemaslahatan.

UU Perkawinan mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan-ketentuan lain.

Untuk kelancaran pelaksanaan UU Perkawinan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). PP No. 9/1975 tersebut tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1975 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. PP No.9/1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

³²Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.29.

Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa karena pada hakikatnya segala sesuatu itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan menurut KUHPer, perkawinan itu semata-mata didasarkan kepada KUHPer dan syarat-syarat serta peraturan-peraturan, dan dalam hal ini agama dapat dikesampingkan.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.³³

Islam telah mensyaratkan boleh berpoligami asalkan adil dan terbatas empat orang saja, berarti memberikan kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan kepada suaminya agar tidak dimadu. Jika syarat yang diberikan oleh istri ini dilakukan ketika ijab qabulnya supaya ia tidak dimadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat dan ia berhak untuk rnebatalkan perkawinan, jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya. Oleh sebab itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh istri lebih wajib dipenuhi.

³³ *Ibid*, hlm.11.

Menurut Al-syarif,dkk, Islam membatasi ketentuan berpoligami dengan syarat:³⁴

1. Jumlah Istri
Membatasi jumlah maksimal istri empat orang saja, menekankan pentingnya berlaku adil kepada seluruh istri dalam urusan materi yang sanggup dilaksanakan oleh manusia dan diisyaratkan pula kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada seluruh istri dan anak-anaknya.
2. Nafkah
Membatasi jumlah maksimal istri empat orang saja, menekankan pentingnya berlaku adil kepada seluruh istri dalam urusan materi yang sanggup dilaksanakan oleh manusia dan diisyaratkan pula kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada seluruh istri dan anak-anaknya.
3. Adil terhadap seluruh istri
Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia, bersikap seimbang kepada seluruh istri dan anak-anaknya baik dalam masalah materi atau nafkah, yaitu dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jika seseorang berpoligami sementara dia yakin dia tidak sanggup berbuat adil kepada istri- istrinya dalam urusan materi, maka yang wajib baginya adalah tidak menikah lebih dari satu istri.

Perkawinan poligami tanpa izin istri pertama menimbulkan berbagai akibat, seperti perkawinan dapat diajukan pembatalan ke pengadilan atau istri pertama mengajukan gugatan perceraian. Perkawinan tanpa izin istri pertama walaupun secara hukum positif tidak sah namun secara agama sah. Oleh karena itu istri dari hasil perkawinan poligami tanpa izin istri pertama pun memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh sang suami, dan anak pun tetap memiliki status yang jelas.

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.³⁵

³⁴ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.37.

³⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm.36.

Ditinjau dari aspek yuridis, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³⁶

KUHPerdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.³⁷

Menurut Chatib Rasyid dalam makalahnya “*Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina*”, bahwa ditinjau dari status kelahirannya, ada 3 (tiga) macam status anak, yaitu :³⁸

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah).
Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 KHI, ada dua kemungkinan anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan;
Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

³⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm.5.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diunduh pada Jum’at 11 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

3. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).

Anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Sabda Nabi SAW.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka status anak dari perkawinan poligami tanpa izin istri pertama yaitu statusnya sebagai anak di luar perkawinan atau anak yang lahir dari orangtua yang menikah secara agama dan kepercayaan saja. Lalu hak istri dalam perkawinan poligami tanpa izin istri pertama terdiri dari beberapa hak. Izin adalah pernyataan mengabdikan atau persetujuan membolehkan.³⁹ Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suami yang telah memiliki suami. Sedangkan izin istri adalah persetujuan yang diberikan oleh istri atau wanita yang bersuami.

Hak memiliki arti kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

makan jika engkau makan. Engkau beri dia pakaian jika engkau memiliki pakaian,” (HR Ahmad).

Berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits di atas hak nafkah istri dari suaminya adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Namun, di samping makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Syekh Az-Zuhayli menambahkan lauk-pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga.⁴²

Anak dan istri dari perkawinan poligami tanpa izin pertama, perlu dilindungi hak-haknya atau perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri menurut Philipus M Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Pengaturan / undang-undang yang mengatur tentang status anak dan hak nafkah istri dalam perkawinan yakni diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Status anak dari perkawinan poligami tanpa izin istri pertama yang terjadi pada masyarakat yakni statusnya yaitu sebagai anak di luar perkawinan. Sedangkan hak nafkah istri dari perkawinan poligami tanpa izin istri pertama yaitu terdiri dari tempat tinggal, makanan, dan pakaian, lauk-pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga, dll. Lalu solusi untuk melindungi status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin

⁴² M Tatam Wijaya, *Hak Nafkah Istri Dalam Perkawinan*, <https://islam.nu.or.id/post/read/126645/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan>, diunduh pada Jumát, 11 Juni 2021, pukul 12.22 WIB.

istri pertama yakni mencatatkan perkawinan agar status anak dan hak nafkah istri tidak terpinggirkan, pengawasan yang ketat oleh lembaga perlindungan anak dan perempuan terkait pelaksanaan hak, pemerintah perlu memberikan pengawasan perihal perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama agar tidak lagi terjadi perkawinan-perkawinan tanpa adanya izin.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah:⁴³

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.

Artinya penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang diharapkan mampu memberikan pemecahan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyimpangan dan kritik terhadap perilaku atau gejala yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.3.

Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai dasar mengetahui tentang poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, karena merujuk pada pendapat Soejono Soekanto, yaitu:⁴⁴

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Penelitian ini juga bersifat pemahaman dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴⁵

Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang status anak dan hak nafkah istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama yang diatur dalam perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.⁴⁶ Perolehan data

⁴⁴ *Ibid*, hlm.119.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.50.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.50.

dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya, ilmiah, makalah, artikel, media massa serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

3. Tahap Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan normatif, sehingga penulis dapat mengkajinya diantara dengan tahapan penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penyusunan skripsi sebagai landasan teori, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fakta yang ada. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah hibah yang sesuai menurut perspektif Hukum Islam. Adapun yang dimaksudkan dengan data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu seperti:⁴⁷

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.116.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penulisan atau pendapat para pakar hukum, situs internet dan artikel surat kabar.⁴⁸

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Belanda.

e. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dan institusi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Adapun alat yang digunakan dalam wawancara ini yaitu menggunakan *handphone* serta *recorder* guna menunjang kemudahan dalam proses wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan menelaah terhadap data sekunder yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat

⁴⁸ *Ibid*, hlm.116-117.

para sarjana hukum terkemuka, kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan atas masalah yang dibahas.⁴⁹

Teknik wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁰

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat yang digunakan berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum, baik bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.
- b. Dalam penelitian lapangan mekanisme pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung terhadap narasumber dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan mempergunakan analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini bertitik tolak dari peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif, karena analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis. Setelah melalui proses analisis, dapat ditarik kesimpulan

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.45.

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.231.

yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang dibahas.⁵¹

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Saleh Adiwinata Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 46, Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusda) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.

⁵¹ Roni Hanitjosoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.